

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (disingkat menjadi WHO) kekerasan merupakan penggunaan paksaan fisik atau kekuatan dengan sengaja, baik hal itu merupakan ancaman maupun tindakan secara langsung, terhadap diri sendiri, orang lain atau sebuah kelompok atau komunitas, yang menghasilkan atau kemungkinan besar menghasilkan luka, kematian, kerusakan psikologis, malafungsi atau perampasan.¹

Kekerasan tidak memandang gender, yang artinya, kekerasan dapat terjadi kepada siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun begitu, perempuan merupakan subjek yang rentan terhadap kekerasan. Adanya ketimpangan relasi gender dan kuasa yang masih mengakar dan tumbuh subur di masyarakat menempatkan perempuan pada posisi rentan sebagai objek tindak kekerasan.²

Ketimpangan relasi gender dan kuasa ini mengakibatkan perempuan berada di posisi lebih rendah daripada laki-laki baik secara kedudukan, fungsi maupun peran, yang kemudian melahirkan konsep sosial bahwa laki-laki lebih unggul dalam banyak hal daripada perempuan. Laki-laki selanjutnya menyalahgunakan ‘keunggulan’ yang mereka miliki untuk melakukan tindak kekerasan yang mana menurut Harnoko, tindakan tersebut dikonstruksikan melalui interaksi sosial antara masyarakat patriarki yang mendominasi sistem dan kekuasaan oleh laki-laki.³

¹ Etienne G. Krug et al., eds, 2002, *World report on violence and health*, World Health Organization, Geneva, hlm. 5

² M. Munandar Sulaeman, 2019, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Gender, Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 16

³ Erika Putri Wulandari dan Hetty Krisnani, 2020, *Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi*, Share: Social Work Journal, Vol. 10 No. 2, hlm. 188, <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, disingkat menjadi DEVAW) memberikan definisi kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindak kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau kemungkinan mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman atas tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik atau dalam ranah pribadi. Kemudian dalam Pasal 2 diperjelas kembali jenis-jenis kekerasan yang dapat menimpa perempuan yaitu dapat berupa fisik, seksual maupun psikologis, yang dapat dilakukan baik di ranah keluarga, komunitas maupun negara.⁴

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya disebut sebagai Komnas Perempuan) mencatat jumlah perempuan korban kekerasan sepanjang tahun 2020 mencapai 299,911 korban. Angka ini merupakan penurunan sebanyak 31,5% dari tahun 2019. Namun penurunan jumlah kasus ini bukan berarti jumlah kasus menurun, tetapi dikarenakan korban dekat dengan pelaku selama masa pandemi, korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam, persoalan literasi teknologi dan model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi.⁵ Mulai tahun 2021, Komnas Perempuan mengkompilasi Catatan Tahunan berdasarkan kriteria Kekerasan Berbasis Gender dan mendapatkan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGTP) sepanjang tahun 2021 mencapai 338,496 kasus. Angka ini merupakan peningkatan signifikan sebesar 50% dari 226,062 kasus KBGTP di tahun 2020.⁶ Sehingga hal ini menjadikan kekerasan terhadap perempuan diperumpamakan sebagai fenomena gunung es, yang mana

⁴ UN General Assembly, 1993, *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, A/RES/48/104, United Nations, hlm. 3

⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, Cegah 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, Jakarta, hlm. 8

⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2022, *Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*, Jakarta, hlm. 1

diyakini masih lebih banyak lagi kasus yang tidak dilaporkan dari sekian banyaknya kasus yang dilaporkan.⁷

Data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan, di antara kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada tahun 2020 baik di ranah keluarga/personal, komunitas maupun negara, kekerasan seksual menempati angka tertinggi. Angka kekerasan seksual dalam ranah keluarga/personal mencapai 30% atau 1,938 kasus, dalam ranah komunitas mencapai 55% atau 962 kasus dan dalam ranah negara sebanyak 3 kasus. Pada tahun 2021 kekerasan seksual menjadi kasus yang menonjol dengan angka di ranah personal yang diadukan ke Komnas Perempuan yaitu sebanyak 25% atau 1,149 kasus dan yang diadukan ke lembaga layanan sebanyak 1,995 kasus.

Kekerasan terhadap perempuan menjadi kejahatan yang sering kali tidak dilaporkan, terutama kekerasan seksual yang mana hal ini merupakan fenomena global.⁸ Untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami pun bergantung kepada karakteristik personal dari para korban. Menurut penemuan Moore dan Baker, mereka yang memiliki kepercayaan kepada polisi, cenderung untuk melaporkannya.⁹ Tetapi ketika korban dihadapkan dengan reaksi negatif dari polisi atau lembaga layanan, mereka cenderung untuk tidak melapor dan tidak mencari bantuan.¹⁰ Selain itu, ketakutan akan disalahkan atas kejadian yang menimpanya, ketakutan akan tidak dipercayai atau mendapatkan perlakuan memalukan atau tidak adil oleh pihak berwajib juga menjadi alasan mengapa korban tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya.¹¹

⁷ Erika Putri Wulandari dan Hetty Krisnani, Op. Cit., hlm. 189

⁸ Katalin Parti dan Robin A. Robinson, 2021, *What Hinders Victims from Reporting Sexual Violence: A Qualitative Study with Police Officers, Prosecutors, and Judges in Hungary*, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, Vol. 10 No. 3, hlm. 159, <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.1851>

⁹ Briana Moore dan Thomas Baker, 2018, *An Exploratory Examination of College Students' Likelihood of Reporting Sexual Assault to Police and University Officials: Results of a Self-Report Survey*, Journal of Interpersonal Violence, Vol. 33 No. 22, hlm. 17 <https://doi.org/10.1177/0886260516632357>

¹⁰ Sarah E. Ullman dan Liana Peter-Hagene, 2014, *Social Reactions to Sexual Assault Disclosure, Coping, Perceived Control and PTSD Symptoms in Sexual Assault Victims*, Journal of Community Psychology, Vol. 42 No. 4, hlm. 504, <https://doi.org/10.1002/jcop.21624>

¹¹ Katalin Parti dan Robin A. Robinson, Op. Cit., hlm. 160

Terdapat konsep moralitas terkait perempuan yang berkembang di tengah masyarakat di mana perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan. Konsep ini membuat perempuan seringkali dipandang sebagai aib ketika mengalami tindak kekerasan seksual.¹² Hal ini kemudian menjadi salah satu alasan mengapa perempuan korban tidak melaporkan kekerasan seksual yang menimpa mereka, yaitu ketakutan disalahkan atas kejadian yang mereka alami di mana korban disudutkan dengan rasa bersalah, rasa tidak aman dan rasa malu yang berpotensi memperparah keadaan psikis dalam jangka panjang.¹³

Campbell dan Raja menyatakan bahwa terdapat bentuk-bentuk menyalahkan korban di antaranya adalah tidak mempercayai korban, percaya bahwa korban yang memprovokasi pelaku sehingga kekerasan seksual terjadi dan percaya bahwa perempuan korban berbohong atas kejadian kekerasan seksual yang mereka alami.¹⁴ Amandasari dan Margaretha menyebutkan bahwa menyalahkan korban dapat juga disebut sebagai suatu kesalahan atribusi. Di mana kesalahan atribusi kepada korban merupakan sebuah kekeliruan atribusi. Menurut Schoellkopf, hal ini terjadi ketika korban dianggap sebagai seorang yang bertanggungjawab atas peristiwa yang telah dialaminya.¹⁵

Perilaku menyalahkan korban juga berkaitan erat dengan mitos pemerkosaan (*rape myths*) dan kepercayaan pada dunia yang adil (*just world beliefs*).¹⁶ Di mana Burt memberikan definisi mitos pemerkosaan sebagai prasangka, stereotip atau kepercayaan yang salah mengenai pemerkosaan, korban pemerkosaan dan pemerkosa yang dapat melahirkan perilaku agresif terhadap korban pemerkosaan.¹⁷

¹² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2014, *15 Bentuk Kekerasan Seksual*, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, hlm. 3

¹³ Erika Putri Wulandari dan Hetty Krisnani, Loc. Cit.

¹⁴ Rebecca Campbell dan Sheela Raja, 1999, *Secondary Victimization of Rape Victims: Insights From Mental Health Professionals Who Treat Survivors of Violence*, Violence and Victims, Vol. 14 No. 3, hlm. 262, <https://dx.doi.org/10.1891/0886-6708.14.3.261>

¹⁵ Daniar Bella Amandasari dan Margaretha, 2019, *Ambivalent Sexism, Attribution of Blame to the Victim and Perceptions about Victims of Violence in Relationships*, ANIMA Indonesian Psychological Journal, Vol. 34 No. 3, hlm. 127, <https://doi.org/10.24123/aipj.v34i3.2301>

¹⁶ Erika Putri Wulandari dan Hetty Krisnani, Op. Cit., hlm. 190

¹⁷ Niwako Yamawaki, 2009, *The Role of Rape Myth Acceptance and Believe in a Just World on Victim Blame Attribution: A Study in Japan*, J-STAGE, Vol. 52 No. 3, hlm. 164, <https://doi.org/10.2117/psysoc.2009.163>

Selanjutnya, Lerner dan Simmons menyatakan adanya dorongan untuk mempercayai keadilan di dunia oleh tiap individu. Sehingga setiap individu ini kemudian berusaha meningkatkan kepantasan untuk tinggal di dalamnya dengan rasa percaya diri. Hal ini berdampak kepada individu yang berpacu menganggap dunianya yang paling ideal sesuai dengan standar dan nilai-nilai yang mereka anut. Mereka akan merasa terancam jika terjadi penyimpangan dari kedua hal berikut, sehingga mengunggulkan diri mereka sendiri daripada orang lain. Di saat ini lah timbul potensi untuk menyalahkan orang lain.¹⁸

Pihak-pihak yang menyalahkan korban meliputi orang terdekat korban seperti keluarga, kerabat, teman, juga pihak yang bekerja di instansi tertentu seperti hakim, pengacara dan polisi. Selain itu, orang yang tidak mengenal korban pun tidak jarang ikut menyalahkan korban. Terutama ketika kekerasan seksual yang menimpanya diliput dalam pemberitaan.¹⁹ Sikap dan perilaku yang menyalahkan korban (*victim blaming*) ini dapat mengakibatkan korban merasa menjadi korban lagi dan menambah stress dan trauma. Fenomena dari traumatisasi kembali ini disebut dengan *secondary victimization* atau viktimisasi sekunder, istilah lain juga ada yang menyebutnya dengan reviktimisasi.²⁰

Beberapa waktu lalu terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Petugas Polresta Banda Aceh ke korban percobaan perkosaan. Hal ini merupakan salah satu contoh dari *secondary victimization* atau viktimisasi sekunder. Dilansir oleh Liputan6²¹, menurut Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, M. Qudra Husni Putra, sikap petugas di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKKT) Polresta Banda Aceh tidak berperspektif korban sama sekali, dan justru berkesan menyudutkan korban. Padahal korban masih mengalami trauma atas kejadian yang baru ditimpanya. Petugas tersebut mempertanyakan validitas keterangan korban atau meragukan keterangan korban. Pada akhirnya

¹⁸ Erika Putri Wulandari dan Hetty Krisnani, Loc. Cit.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 189

²⁰ Rebecca Campbell dan Sheela Raja, Loc. Cit.

²¹ Rino Abonita, *LBH Banda Aceh Sebut Ada Upaya Intimidasi Korban Percobaan Rudapaksa Saat Melapor ke Polisi*, Liputan6, 22 Oktober 2021, <https://www.liputan6.com/regional/read/4690365/lbh-banda-aceh-sebut-ada-upaya-intimidasi-korban-percobaan-rudapaksa-saat-melapor-ke-polisi>, diakses pada 6 Januari 2022, pukul 21.00 WIB

laporan korban juga tidak diterima dengan alasan bahwa korban belum divaksinasi padahal korban sudah menjelaskan bahwa dirinya memiliki komorbid. Kemudian polisi pun sempat datang ke rumah korban untuk memeriksa telepon selulernya. Hal ini membuat korban merasa tidak nyaman. Korban yang masih trauma dengan kejadian yang ditimpanya menjadi semakin tertekan.

Selain itu, kasus viktimisasi sekunder juga terjadi di Rokan Hulu, Riau. Dilansir oleh Liputan6²², korban pemerkosaan mengaku diancam oleh dua polisi Polsek karena menolak berdamai dengan tersangka. Dua oknum polisi tersebut membuat surat perdamaian dan memaksa korban untuk tanda tangan. Penolakan korban membuat kedua oknum kesal dan mendatangi rumah korban sambil marah-marah dan mengancam akan menjadikan korban sebagai tersangka. Kemudian, korban juga mendapat perkataan tidak pantas dari polisi tersebut. Salah seorang polisi bahkan menyamakan korban dengan wanita pekerja seksual. Tindakan dua polisi ini kemudian direkam dan videonya tersebar ke berbagai media sosial dengan cepat.

Bagi kebanyakan korban, polisi merupakan kontak pertama antara korban dengan sistem peradilan pidana, sehingga polisi memerankan peran utama dalam pertemuan awal dan kemauan korban untuk melanjutkan kasusnya dalam sistem peradilan pidana.²³ Ketika perempuan korban melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya, maka polisi akan meminta keterangan detail terkait kejadian tersebut. Korban berharap bahwa dengan melaporkan kasusnya ke polisi maka dirinya akan menjadi tenang karena telah diberikan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴ Yang menjadi

²² M. Syukur, *Viral Video Polisi Ancam Korban Pemerkosaan di Rokan Hulu Agar Mau Damai, Propam Turun Tangan*, Liputan6, 8 Desember 2021, <https://www.liputan6.com/regional/read/4731698/viral-video-polisi-ancam-korban-pemerkosaan-di-rokan-hulu-agar-mau-damai-propam-turun-tangan>, diakses pada 6 Januari 2022, pukul 21.15 WIB

²³ Caitlin P. Caroll, 2021, *The 'Lottery' of Rape Reporting: Secondary Victimization and Swedish Criminal Justice Professionals*, Nordic Journal of Criminology, Vol. 22 No. 1, hlm. 25, <https://dx.doi.org/10.1080/2578983X.2021.1900516>

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

permasalahan adalah bagaimana penerapan dari perlindungan tersebut, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau justru menyimpang.

Faktanya, beberapa perempuan korban dalam proses pemberian keterangan kepada kepolisian justru dihadapkan dengan pernyataan maupun pertanyaan yang cenderung menyudutkan dan menyalahkan korban. Padahal berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi bertugas untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dilansir dari Catatan Tahunan 2021 Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta, penanganan kasus oleh aparat penegak hukum, salah satunya polisi masih memiliki masalah struktural yang sama, di mana masih kurangnya perspektif terhadap korban dan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dengan baik. Situasi ini sering kali memberikan dampak negatif berupa reviktimisasi atau viktimisasi sekunder terhadap korban atau korbanlah yang harus bertanggungjawab atas kekerasan yang dialaminya.²⁵ Selain itu, perempuan korban kekerasan seksual ketika menjalankan proses hukum dalam mencari keadilan berhak atas kenyamanan. Sikap polisi yang cenderung menyudutkan, menyalahkan dan metraumatisasi kembali korban mengakibatkan semakin banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan atau malah ditarik kembali dan tidak dilanjutkan ke pengadilan. Pelaku kekerasan seksual harus dihukum, namun di satu sisi polisi tidak memberikan jalan kepada penegakan hukum. Menurut Johnson, bagi kebanyakan perempuan yang melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya ke polisi mereka berharap akan diperlakukan dengan adil dan dihormati, sehingga hal tersebut menjadi penting untuk menentukan hasil dari kasus yang terjadi.²⁶

²⁵ Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta, 2021, *Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, Negara Wajib Memberikan Ruang Aman*, Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta, Jakarta, hlm. 3

²⁶ Dale Spencer, et al., 2018, "I Think It's Re-Victimizing Victims Almost Every Time": Police Perceptions of Criminal Justice Responses to Sexual Violence, *Critical Criminology*, Vol. 26 No. 2, hlm. 193, <https://doi.org/10.1007/s10612-018-9390-2>

Perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dari *secondary victimization* diharapkan dapat mengungkap deretan kasus kekerasan seksual yang tidak pernah terungkap. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan juga diharapkan akan menjadi terang dengan adanya jaminan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual agar perempuan korban kekerasan seksual tidak menjadi korban untuk kedua kalinya atau mengalami *secondary victimization*. Berdasarkan uraian tersebut, mendorong Penulis untuk melakukan penelitian berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual dari *Secondary Victimization***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang mengalami *secondary victimization*?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang mengalami *secondary victimization*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian menjelaskan batasan pembahasan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dan menunjukkan subjek maupun objek yang menjadi fokus penelitian untuk menghindari pelebaran pokok masalah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini:

1. Subyek dari korban kekerasan seksual adalah perempuan.
2. Pelaku *secondary victimization* adalah kepolisian.
3. Masalah yang diteliti yaitu seputar perlindungan hukum dan upaya pemerintah dalam menerapkan perlindungan hukum tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang mengalami *secondary victimization*.
 - b. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya pemerintah dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang mengalami *secondary victimization*.
2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pembangunan hukum di masa yang akan datang. Secara teoritis, hasil pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dari *secondary victimization* di mana *secondary victimization* ini sering terjadi dan menimpa para perempuan korban kekerasan seksual. Selanjutnya secara praktis, hasil pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembentuk Undang-Undang. Baik sebagai pembelajaran maupun bahan masukan bagi pemerintah, lembaga-lembaga atau instansi terkait untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual dari *secondary victimization*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²⁷ Penelitian hukum normatif juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau

²⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). Law in book adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁸

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.²⁹ Kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memunculkan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan.³⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.³¹ Data tersebut dapat dibagi menjadi:³²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari:

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 124.

²⁹ *Ibid*, hlm. 132.

³⁰ *Ibid*, hlm. 135.

³¹ Zainuddin Ali, op. cit., hlm. 106.

³² *Ibid*

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, disingkat menjadi CEDAW*)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
- 10) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 11) Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women, disingkat menjadi DEVAW*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.³³

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analitis. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁴

³³ *Ibid*, hlm. 107.

³⁴ *Ibid*